



PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS *HADHANAH* SEBAB PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS 1A KABUPATEN GOWA

Nur Aeni¹, Abbas Baco Miro², Ridwan Malik³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Email: ainiitahir@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di bandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Berdasarkan dari permasalahan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa? 2) bagaimana hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam menentukan hak asuh anak di pengadilan agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa ? Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dalam kasus perceraian di pengadilan agama agama sungguminasa kelas 1A kabupaten gowa. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara sistematis dan akurat di lapangan Penelitian ini digunakan sebab peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus *hadhanah* sebab perceraian di Pengadilan Agama sungguminasa kelas 1A Kabupaten Gowa. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak yaitu dengan UUD Perlindungan anak perma No 3 Tahun 2017, memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hak asuh anak yaitu dengan kita melihat kepentingan terbaiknya anak, kita tidak bisa melihat ibu ataupun bapak yang harus kita utamakan adalah kepentingan terbaik anak. Kalau misal anak memang tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau misalnya ibunya baik kenapa tidak kita tetapkan kepada ibunya apalagi anak yang belum *mumayyiz* lebih dekat dengan ibunya karna kan ibu itu kurang yang bekerja jadi kesehariannya banyak bersama anak dibanding bapaknya.

Kata Kunci: *Hakim, Hadhanah, Perceraian*

PENDAHULUAN

Dalam status sosial masyarakat ada pernikahan dan ada perceraian permasalahan mengenai perkawinan hingga perceraian telah di atur dalam undang-undang perkawinan maupun dalam perundang-undangan lainnya. hal-hal tersebut di mulai dari di tertentukannya syarat dan ketentuan yang menyertai suatu perkawinan sampai pada tata cara apabila terjadi perceraian atau pemutusan perkawinan serta akibat dari perceraian tersebut seperti hak nafkah anak, hak asuh dan lain- lain.



pernikahan merupakan hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun membentuk rumah tangga yang bahagia serta kekal bersumber pada ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Islam merupakan akad yang sangat kokoh ataupun *miitsaaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya sebagai ibadah walaupun ajaran islam *miitsaaqan ghalidzan*, tetap saja ada hal-hal yang menyebabkan pasangan itu melakukan perceraian ketika terjadi perceraian ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan di antaranya yaitu kepentingan anak. pernikahan ialah suatu perihal yang berarti dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan pernikahan, rumah tangga yang biasa di tegakkan serta dibina sampai cocok dengan norma agama serta tata kehidupan dalam keluarga.

Hidup bersama suami istri dalam pernikahan tidak sekedar untuk ikatan intim saja pada pendamping suami istri namun bisa membentuk rumah tangga.

berfirman dalam Qs. Ar-Rum: 30/21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Dalam undang-undang perkawinan bab 1 pasal 1 tahun 1974 mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagiah dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Dalam pernikahan tidak terlepas dari suami, istri dan anak, membahas tentang anak tentu tidak terlepas dari pengasuhan dan perlindungan orang tua sepanjang sejarah kehidupan karena anak adalah generasi penerus bangsa dan negara in donesia yang juga merupakan penerus generasi pada keluarga.

Anak merupakan karunia dan amanah dari Allah swt yang tidak boleh di sia-siakan dan harus disyukuri. Bahkan anak di anggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga di dibandingkan kekayaan harta benda lainnya karna anak merupakan amanah dari Allah yang senantiasa dijaga dan dilindungi karna dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi.⁴ Anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya baik di lihat dari perspektif sosial, ekonomi, politik dan budaya karna anak merupakan regenerasi keluarga, suku, bangsa dan menurut negara hukum pengasuhan anak merupakan suatu kewajiban. Hukum mengasuh anak

¹ Citra Umbara. *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: UU RI Nomor 1 Tahun 1974,2012) h. 2

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2016), h.406

³ unand.ac.id, (di akses pada Selasa, 11 Juni 2024, pukul 21:45). Unand “*Undang-Undang RI Indonesia no 1*” repo.

⁴ Prinst Darwan “*Hukum Anak di Indonesia*” (Jakarta: Darul Fath, 2004), h.79.



merupakan suatu kewajiban sebagaimana Allah swt berfirman dalam Qs. Ar-Baqarah: 2/233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Terjemahnya:

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁵

Serta Intruksi Presiden Nomor 1 tentang Komplekasi Hukum Islam (KHI).⁶ bertahannya kehidupan perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan orang Islam.⁷ Salah satu karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri adalah anak.⁸

Setiap pasangan suami isteri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, yang secara fitrahnya anak-anak keturunan mereka tersebut merupakan amanah dari Allah swt.⁹ kehadiran buah hati adalah dambaan setiap rumah tangga. Anak merupakan karunia dari Allah swt, seorang anak dilahirkan ke dunia ini bagaikan selembar kertas putih, tanpa mengetahui seperti apa warna dunia yang akan hadir dalam kertas tersebut. Orang tua dan lingkungan sangat berperan dalam memberikan warna pada kehidupan anak.¹⁰

Apabila suami isteri menghadapi sebuah masalah dan telah melakukan segala macam upaya untuk memperbaiki bahtera rumah tangga tersebut namun tidak berhasil maka perceraian adalah solusi, banyak hal yang harus di pertimbangan oleh pasangan

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 50.

⁶ Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Komplekasi Hukum Islam.

⁷ Khairun Inauah, “Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA “*Jurnal Al-Qadai* 8, No 2 (2021), h. 100.

⁸ Muhammad Agus Rahmatullah Dkk, “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 5, 2019), “*Jurnal Al-Qadai* 9, No. 1 (2022), h. 1-15.

⁹ Irfan Islami Dkk, “Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di Bawah Umur (*Hadhanah*) kepada Bapak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Qadai* 6, No. 1 (2018), h. 132.

¹⁰ Muhammad Anis, “Pembinaan Anak tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 35, Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar), “*Jurnal A-Qadai* No. 1, 2018, h. 132.



suami isteri ketika hendak bercerai. Seperti masalah harta bersama hingga hal yang sangat sulit pihak mana yang berhak atas hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Amanah adalah menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu yang tidak halal dan tidak terpuji. Dengan demikian jika seseorang tidak memiliki jiwa amanah maka ia tidak memiliki hak untuk memelihara atau mengasuh anak. Lawan kata dari amanah ialah khianat, khianat adalah tidak melaksanakan sebagaimana mestinya apa yang di percayakan baik dengan jalan menyalahi maupun mengabaikannya sehingga rusaklah apa yang di percayakan (amanah) itu. Tidaklah sah bagi *hadhanah* (pengasuh) yang berkhianat karena bisa menelantarkan anak dan bahkan nantinya anak dapat meniru sifat buruk tersebut.

Anak seorang muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang non muslim, sebab *hadhanah* merupakan masalah perwalian. Sedangkan Allah swt tidak memperbolehkan orang mukmin di bawah perwalian orang kafir.

Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Ahzab: 33/48.

وَلَا تُطِيعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعٰ اٰذٰنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلٰى اللّٰهِ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah engkau (Nabi Muhammad) menuruti orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, biarkan (saja) gangguan mereka, dan bertakwalah kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai pelindung.¹¹

Jadi *hadhanah* seperti perwalian dalam perkawinan atau harta benda dan di takutkan juga didikan untuk anak kecil yang diasuhnya akan di besarkan dengan agama pengasuhnya, hal ini merupakan bahaya yang paling besar oleh anak.¹²

Berdasarkan teks diatas, dapat disimpulkan bahwa seorang *hadhanah* yang kafir tidak boleh memelihara anak muslim, karna masalah agama sangat penting. Lain halnya dengan pendapat T.M Hasbi Ash Shiddieqy (Ulama ahli Fiqh, Hadits dan Akademisi Indonesia), beliau membedakan antara masa susuan dengan masa susuan yang telah lewat. Tidak di syaratkan bersatunya agama dalam tempo susuan, bersatunya agama itu disyaratkan sesudah lewat masa susuan, karena itu tidak ada *hadhanah* bagi ibu kafir atas anaknya yang muslim, terkecuali di samakan susuan saja (dari lahir sampai kepada umur dua tahun). Apabila anak kecil telah sampai kepada umur yang dapat memahami sesuatu, maka tidak ada *hadhanah* lagi.¹³

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa dan mampu berdiri sendiri, dari pengertian *hadhanah* tersebut dapat di pahami bahwa masa atau batas umur *hadhanah* adalah bermula saat ia lahir, yaitu dimana seorang anak mulai memerlukan pemeliharaan, perawatan maupun pendidikan, kemudian berakhir ketika si anak tersebut telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta mampu mengurus

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.610.

¹² Huzaimah Tahidu Yangga, *Fiqh Anak*, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2004), h. 103.

¹³ Nur Fitri Hariani, "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (telah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU- VIII/2020), "*Jurnal Al-Qadau* 8, No 2 (2021): h. 118.



kebutuhan jasmani maupun rohaninya.¹⁴ Ketentuan jelas mengenai batas berakhirnya masa *hadhanah* tidak ada, hanya saja ukuran yang di pakai adalah tamyiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu di laksanakan dan mana yang perlu di tinggalkan, dan sudah tidak membutuhkan pelayan orang tua juga dapat memenuhi kebutuhan pokonya sendiri, maka masa *hadhanah* sudah habis atau selesai.

Masa pemeliharaan anak *hadhanah* tidak di tentukan, akan tetapi anak kecil tetap pada ibunya sampai tamyiz dan mampu memilih salah satu dari kedua orang tuanya. Maka ketika ia sampai pada usia dapat memilih ia disuruh memilih antara ibu dan ayahnya, apabila anak laki-laki memilih ibu, maka ia tinggal bersama ibu di malam hari dan pada ayahnya siang hari. Yang demikian itu agar terjamin pendidikannya. Apabila anak perempuan memilih ibunya maka ia tinggal bersama ibunya di malam hari maupun di siang hari. Apabila anak kecil itu memilih tinggal bersama bapak ibunya, maka di undi diantara mereka. Dan apabila ia diam tidak memilih salah satu dari mereka maka ia berada pada ibunya.¹⁵

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*). metodologi penelitian ini adalah suatu pendekatan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. kemudian, Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan sebab peneliti berusaha untuk mendeskripsikan dan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat tentang peran Hakim dalam pertimbangan kasus *hadhanah* sebab perceraian di Pengadilan Agama Gowa. Adapun lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Objek yang digunakan oleh peneliti adalah hakim di Pengadilan Agama Gowa untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus *Hadhanah* Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kabupaten Gowa.

Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan 3 teknik dalam pengumpulan data yaitu dokumen, wawancara dan observasi. Dikarenakan data dalam penelitian ini termasuk jenis data kualitatif, maka analisa terhadap data tersebut tidak harus menunggu sampai selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat iteratif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hak Asuh Anak Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A Kabupaten Gowa

Hak asuh pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tua, yang meliputi tanggung jawab terhadap biaya hidup anak, dan tanggung jawab lainnya yang menjadi kebutuhan pokok bagi anak. *Hadhanah* diatur dalam ayat al-Qur'an pada surah

¹⁴ Huzaimah Tahidu Yangga, (Jakarta: Al- Mawardi Prima, 2004), h. 100.

¹⁵ Muhajir, A. (2017). *Hadhanah* dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah). *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*, 2(2).



Ar-Baqarah: 2/233 dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak bukan hanya Ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi berlaku setelah putusya perceraian hingga anak tersebut *mumayyiz*. Allah swt berfirman dalam Qs. Al-Baqarah: 2/233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

“Dan Kewajiban ayah adalah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak dan istrinya) dengan cara yang patut”.¹⁶

Hadhanah diatur dalam ayat al-Qur’an pada surah al-Baqarah ayat 233, dimaksudkan bahwa kedua orang tua terutama ayah wajib membiayai hidup anak bukan hanya ketika terikat tali pernikahan saja, tetapi berlaku setelah putusya perceraian hingga anak *mumayyiz*. Namun permasalahan yang terjadi pada Masyarakat kebanyakan setelah kedua orang tua bercerai pihak mantan suami kadang-kadang melalaikan kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai seorang ayah berupa pemberian biaya pemeliharaan anak (nafkah) kepada isteri dan anak-anaknya. Nafkah anak merupakan hak anak yang sering dilalaikan oleh seorang ayah (mantan suami).¹⁷

Hal tersebut senada dengan hasil wawancara peneliti bersama bapak Arif selaku Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A bahwa beliau menuturkan:

“Dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak yaitu UUD perlindungan anak, perma no.3 tahun 2017 pedomanan bagi hakim dalam mengadili perempuan berhadapan dengan hukum, ayat dalam Al-Quran, kitab fiqih dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan anak”.¹⁸

Dalam Islam, mengasuh anak wajib bagi orang tua. Berdasarkan surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.¹⁹

Pada ayat tersebut, Allah swt memerintahkan para orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan upaya dan usaha agar seluruh anggota

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.50

¹⁷ Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (jurnal Cendekia Hukum)*

¹⁸ Muh. Arif Ridha S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.28 februari 2025

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.573



keluarga, termasuk anak, untuk menjalankan semua perintah Allah swt serta menjauhi larangannya. Dalam priode sebelum *mumayyiz*, yaitu sejak anak dilahirkan sampai anak usia 7 (tujuh) atau 8 (delapan) tahun, jumbuh ulama menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak dalam melakukan pengasuhan terhadap anaknya.

Adapun dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud, berdasarkan sabda Rasulullah saw kepada seorang perempuan yang mengadu kepada beliau bahwa anaknya diambil oleh suaminya.

انت احق به م لم تنكحي

“Kamu lebih berhak atas anak itu selama kamu belum menikah (lagi). (HR. Abu Daud, No. 2276 dan disahihkan oleh imam Al-Hakim).

Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya sampai usia 21 tahun dan belum menikah (UU No 1 Tahun 1999 pasal 98-106). Majelis Hakim pengadilan agama sungguminasa dalam hal ini telah sejalan dengan apa yang dimaksud dalam pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 156 huruf a KHI serta maksud pasal 14 Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak (setiap anak berhak untuk diasuh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir).

Aturan pengasuhan anak hanya ada pada KHI yang menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 12 tahun dianggap anak yang belum *mumayyiz* dan pengasuhannya menjadi milik hak ibunya. Hal tersebut dikarenakan ibu dipandang sebagai sosok insan yang telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan anak tersebut sehingga menimbulkan kedekatan secara emosional antara ibu dan anak.

Dibawah ini hasil wawancara bersama bapak Andi Muh. Yusri S.H.I., M.H selaku ketua hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A. Beliau menuturkan Bahwa :

“Anak dibawah umur pada usia 12 tahun ke bawah, hak pengasuhan itu jatuh ke ibunya, setelah anak berusia 12 tahun ke atas maka anak itu akan ditanya mau ikut bapak atau ibunya.”²⁰

Kemudian beliau melanjutkan:

“Berdasarkan hukum ataupun aturan normatif bahwa pada usia 12 tahun hak asuh anak jatuh pada ibunya namun ada hal-hal yang yang membatalkan hak asuh kepada ibu jika si ibu memiliki kelainan jiwa seperti berperilaku kasar yang dapat mengganggu psikis pada anak”.

Oleh karena itu peneliti dapat menyimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa hak asuh anak pada usia 12 tahun ke bawah tidak serta merta jatuh pada ibunya dikarenakan beberapa pertimbangan hakim. Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, bahwa asas kepentingan terbaik anak ini merupakan asas yang subjektif artinya kepentingan terbaik bagi anak yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda tergantung dari aspek mana kepentingan anak tersebut dapat memberikan manfaat kepada anak. Asas ini menjadi salah satu asas penting yang harus dipertimbangkan dalam perkara hak

²⁰ A. Muh Yusri Patawari S.H.I., M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. 21 april 2025



asuh anak, dikarenakan anak merupakan pihak yang paling lemah dalam perkara perceraian, sehingga kepentingannya di anggap perlu untuk didahulukan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A terkait hak asuh anak jatuh kepada ibunya yaitu:

“Hak asuh anak, asas keadilannya itu bukan dilihat ibunya atau ayahnya tetapi pertimbangan dasarnya itu adalah untuk kepentingan terbaik anak. Bahwa jika ibunya tukang selingkuh, pemabuk dan gonta ganti laki-laki maka sudah dipastikan bahwa hal tersebut tidak baik bagi mental si anak”.²¹

Kemudian beliau kembali menuturkan bahwa:

“Begitu juga sebaliknya, jika ayahnya juga memiliki kepribadian buruk, suka selingkuh, pemabuk atau bermain judi maka hak asuh anak tetap jatuh pada ibunya dikarenakan untuk kondisi anak tersebut”.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hak asuh anak akan jatuh pada ibu jika suami memiliki kepribadian yang buruk, sekalipun si ibu juga memiliki kepribadian yang buruk. Demikian dikarenakan naluri sang ibu sangatlah kuat.

B. Bagaimana Hakim Memastikan Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A

Dalam masyarakat kontemporer, struktur keluarga dan peran orang tua telah mengalami evolusi yang signifikan. Salah satu aspek yang mencerminkan perubahan itu adalah dalam konteks gugatan hak asuh anak, khususya yang diajukan oleh ayah. Masalah ini telah menjadi perdebatan hangat di kalangan hukum dan sosial, yang menandakan adanya pergeseran mengenai peran laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak.

Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang bagaimana hukum menafsirkan dan menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan dan terutama kepentingan terbaik bagi anak. Munculnya gugatan hak asuh anak yang diajukan oleh ayah mencerminkan perjuangan untuk menyeimbangkan antara norma-norma sosial yang berlaku dengan kebutuhan untuk mengakui hak-hak ayah dan kemampuan untuk memberikan pengasuhan yang layak bagi anak-anaknya.

Sebagaimana dalam kasus yang diangkat dalam penelitian ini, sebagai pengugat/termohon DR. BADARIA BINTI BADDU RASYID dan yang tergugat MUH. HASYIM, LC BIN SAHMAN bahwa sejak pihak tergugat menjatuhkan Talak Raj'i terhadap penggugat terdahulu, Penggugat dan Tergugat telah hidup secara terpisah (sendiri-sendiri). Kemudian Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat secara administrasi memasukkan anak-anak Penggugat didalam Kartu Keluarga bersama dengan isteri barunya. Hal dimana membuat Penggugat tidak menerima keadaan

²¹ A. Muh Yusri Patawari S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.21 april 2025



tersebut dan kenyataannya yang selama ini memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak dan selalu menjenguk di sekolahnya (pesantren) Gowa.

Perkawinan dinyatakan putus karena perceraian (*talak*), pihak tergugat hingga sekarang tidak pernah memberikan perhatian, nafkah, biaya pendidikan, sandang, pangan kepada ketiga anaknya sebagaimana di kutip bunyi pasal 41 ayat (a) Undang-Undang nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang antara lain menjelaskan sebagai berikut:

Ayat (a) Baik Ibu Atau Ayah berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Bahwa Penggugat sejak di putusnya perkawinan karena perceraian hingga permohonan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Sungguminasa, kehidupan anak-anak sepenuhnya di tanggung oleh Penggugat.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, setiap anak memiliki hak-hak yang telah ditetapkan, yaitu diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali terdapat alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak dan ini menjadi upaya terakhir. Hal ini memperjelas kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam semua urusan yang berkaitan dengan anak, termasuk masalah hak asuh. Kasus ini memberikan kesempatan kepada ayah untuk menuntut hak asuh atas anak, meskipun salah satu orang tua tidak terlalu diuntungkan.

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadli perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara penguasaan anak antara:

Dr. Badaria binti Baddu Rasyid dan Muh. Hisyam, Lc. bin Sahman, mengabulkan gugatan Penggugat menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat yang amsih berada dibawah umur, masing-masing bernama: jihan Alfaizah, Nabila Al-faqihah, Ahmad Al-faiz, berada dalam asuhan penggugat sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada tergugat untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak-anaknya.

Dibawah ini hasil wawancara bersama ibu Radiaty S.H, Hakim pengadilan Agama Sungguminasa kelas 1A Beliau menuturkan bahwa.

“Hakim memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hak asuh anak yaitu dengan kita melihat kepentingan terbaiknya anak, kita tidak bisa melihat ibu ataupun bapak yang harus kita utamakan adalah kepentingan terbaik anak. kalau misal anak memang tidak mau, kita tidak boleh paksa. Kalau misalnya ibunya baik kenapa tidak kita tetapkan kepada ibunya apalagi anak yang belum



mumayyiz lebih dekat dengan ibunya karena ibu itu kurang yang bekerja jadi kesehariannya banyak bersama anak dibanding bapaknya”.²²

“Kepentingan terbaiknya anak itu seperti kebutuhan kesejahteraan, dan hak anak sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Dan kepentingan terbaik anak mencakup kebutuhan dasar, anak harus mendapatkan kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, perawatan kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan atau penelantaran”.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti menarik kesimpulan bahwa hak asuh anak, hakim wajib mengutamakan kepentingan terbaik anak di atas kepentingan orang tua. Hakim tidak boleh memihak semata-mata kepada ibu atau ayah melainkan harus mempertimbangkan siapa yang paling mampu memenuhi kebutuhan anak.

Berdasarkan undang-undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pasal 51 ayat (2) yang bisa di sebut dengan Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dimana setelah putusannya perkawinan seorang wanita juga ikut dalam hak dan tanggung jawab yang sama pada mantan yakni atas semua hal yang berhubungan dengan kepentingan anak-anaknya yang terbaik, walaupun terjadi perceraian antara suami isteri, kewajiban bapak dalam hal memberi nafkah kepada anak, selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan masih membutuhkan perhatian. Seorang anak yang menjadi korban perceraian, hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk kelangsungan hidup anak tersebut. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam pengasuhan anak dirumah, maka seorang bapak berkewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan nafkah. Kewajiban seorang bapak dalam hal pencarian nafkah terhadap anak, dapat hilang apabila anak tersebut dapat menafkahi dirinya sendiri untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun apabila sang anak tersebut tidak mempunyai biaya sendiri untuk melengkapi kebutuhannya kemudian anak tersebut harus berhutang kepada prang lain, maka hutang tersebut juga menjadi hutang bagi bapaknya yang tidak mampu membiayai anaknya.²³

Pentingnya nafkah anak dalam aspek pemeliharaan harus benar-benar diperhatikan, karena mendapatkan perhatian lebih dari kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh Hakim di depan sidang Pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab. Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka terutama yang menyangkut dengan hak nafkah terhadap anak. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak di muat dalam bab X mulai Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi : “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya.” Pasal 49 yang berbunyi:

²² Ibu Radiaty S.H,I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A.28 februari 2025

²³ Luky Firmansyah Aditama, Tanggung jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian di Sidoarjo) Jurnal Vol 3, No 4 (2016) (Diakses Pada 27 April 2025).



- a. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dengan garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, ia berkelakuan buruk sekali.
- b. Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan tersebut.

Ketentuan dalam Undang-Undang perkawinan dan ketentuan hukum islam memiliki kesamaan dalam hal tanggung jawab terhadap anak untuk mendidik serta memelihara anak dilaksanakan bersama-sama oleh ayah dan ibu. Mengenai biaya nafkah anak seorang ibu juga berhak ikut dalam membiayai kehidupan anaknya, memenuhi kebutuhan hidupnya, jikapun sang ayah tidak mampu memenuhi biaya anaknya.

Penyebab orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak kandung, terkadang dipengaruhi dari faktor kurangnya komunikasi yang baik dari kedua orang tuanya setelah bercerai. Maka dari itu hal yang harus diperhatikan setelah terjadi perceraian antara kedua orang tua adalah kesadaran untuk tetap menjaga dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang semestinya harus diberikan kepada anak. Akibatnya secara langsung anak-anak akan menjadi korban perceraian adalah dengan tidak tinggal lagi sama orang tuanya, dimana anak secara otomatis akan tinggal bersama salah satu orang tua dari si anak tersebut. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya harus dilakukan oleh orang tua terhadap anak untuk memberikan apa yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang anak secara wajar. Beberapa hal yang harus ditetapkan ketika mengasuh anak ialah.

1. Komunikasi, kurangnya komunikasi yang baik antara kedua orang tua yang sudah bercerai itu sangat penting karena walaupun sudah bercerai masalah pemeliharaan anak tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.
2. Ekonomi yang lemah, lemahnya ekonomi orang tua menjadi penyebab ia tidak mengeluarkan biaya nafkah kepada anak mereka.
3. Kurangnya pengetahuan Agama, kurangnya pengetahuan Agama dalam keluarga dapat menjadi salah satu penyebab banyaknya kasus dimana seorang ayah tidak memberikan nafkah kepada anaknya, padahal menafkahi anak adalah hal yang wajib dilakukan oleh seorang ayah jika paham Agama. Menafkahi anak merupakan suatu kewajiban yang wajib diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawabnya berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi kebutuhan pokok, tempat tinggal, hal ini telah termasuk dalam Al-Qur'an secara jelas.

Pendidikan terhadap anak baik itu formal maupun nonformal sangat berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi yang baik dan bermoral. Didikan orang tua sangat memengaruhi pertimbangan sikap anak secara langsung dapat mempengaruhi reaksi emosional anak seperti sikap menerima atau menolak, sikap



kasih sayang acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesah, dan sikap melindungi yang kurang.²⁴

Negara juga menegaskan melalui Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 105 Undang-Undang Kompleksitas Hukum Islam, bahwasanya setelah terjadinya perceraian suami dan isteri akan memberikan tanggung jawab hukum bagi hak-hak yang lahir dari pasangan suami isteri tersebut. Ketika perkawinan putus karena perceraian, maka masing-masing kedua orang tua harus tetap memperhatikan mengenai tumbuh kembangnya anak-anak yang dimiliki baik secara jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak benar-benar diperhatikan, maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak mempedulikannya setelah perceraian, dan bahkan anak bisa saja terlantar jika tidak dipedulikan segala kebutuhannya.²⁵

KESIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian yang berupa penelitian lapangan (*field research*) "Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Hadhanah Sebeb Perceraian Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas1A Kabupaten Gowa" maka peneliti memberikan kesimpulan.

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan hak asuh anak dibawah umur kepada bapak biologis dalam hukum Islam. di atur juga dalam Al-Qur'an pada surah Ar-baqarah:2/233, Hakim juga memutuskan perkara hak asuh anak yaitu UUD perlindungan anak perma nomor 3 tahun 2017 pedoman Hakim dan perundang-undangan yaitu dengan memperhatikan apa saja yang menjadi faktor dalam pelimpahan hak asuh anak. Bapak bisa saja mengambil hak asuh anak apabila ibu lalai dari tanggung jawab dalam mengasuh anak. Dalam peraturan perundang-undangan anak yang belum *mumayyiz* memang jatuh dalam pengasuhan ibu tetapi disini tidak menutup kemungkinan bapak bisa saja mendapatkan hak asuh karena dari beberapa pertimbangan seperti ibu tidak bertanggung jawab atas keselamatan anak dan ibu tidak bisa memenuhi kebutuhan anak dari yang belum *mumayyiz* sampai dewasa.
2. Dalam memberikan putusan perkara pada hak asuh anak ini, hakim sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan sebelum memberikan putusan. Ayah berpeluang mendapatkan hak asuh anak dibawah umur apabila memenuhi beberapa pertimbangan dari hakim. pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan keadilan anak, yaitu anak harus di pastikan mendapatkan keadilan dengan seadil-adilnya. Keputusan hakim tidak boleh semata-mata berdasarkan pada hubungan darah atau posisi orang tua, melainkan harus memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak, serta memperhatikan kehendak anak apabila telah mampu menyatakan pendapatnya. Berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak setiap anak memiliki hak-hak yang telah ditetapkan.

²⁴ Hasbullah, *Dasar-Dasar ilmu pendidikan*, (Raja Grafindo Persada Jakarta) H. 88 (2016)

²⁵ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, H. 176.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Muh Yusri Patawari S.H.I.,M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. 21 April 2025
- Aditama, Luky Firmansyah. Tanggung jawab Hukum Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus Tentang Tanggung jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian di Sidoarjo). *Vonum: Jurnal Hukum* 3. (Oktober 2016): 1-9. <https://doi.org/10.2674/novum.v3i4.18111>
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Kementerian Agama RI Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Anis, Muhammad. *Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Studi Kasus di Kelurahan*
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.1990.
- Hariani, Nur Fitri. Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam Telah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.46/PUU-VIII/2020). *Jurnal Al-Qadau* 8 (Desember 2021): 117-137. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19414>
- Hasbullah, *Dasar-Dasar ilmu pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Huzaimah, Tahidu Yangga. *Fiqh Anak*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, cet.1. 2024.
- Ibu Radiaty S.H,I Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. 28 Februari 2025
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Penyebarluasan Komplikasi Hukum Islam*.
- Irfan, Islami dan Aini Sahara, 2019. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur Hadhanah kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Al-Qadau* 6 (Desember 2019): 181-194. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>.
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian. *JCH (jurnal Cendekia Hukum)* 5 (Maret 2020): 291-306. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Khairun, Inauah. 2021. Implikasi dalam Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah pada perkara Cerai Talak di pengadilan Agama Makassar Kelas IA. *Jurnal Al-Qadau* 8 (Desember 2021): 99-116. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.22974>
- Muh. Arif Ridha S.H.,M.H Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A, Kec.Somba Opu,Kabupaten Gowa, Sulsel. Wawancara oleh peneliti di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1A. 28 Februari 2025
- Muhajir. *Hadhanah Dalam Islam Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah*, SAP: Susunan Artikel Pendidikan. (2017).
- Prinst, Darwan. *Hukum anak di Indonesia*, Jakarta: Darul Fath. 2004.
- Umbara, Citra. *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: UU RI nomor 1 tahun 1974. 2012.